



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeki Jahirman Bin Alm Berkan;
2. Tempat lahir : Talang Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMK (tamat/berijazah);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/X/2020/Reskrim tanggal 6 Oktober 2020, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim, mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 4, 10, 17 Desember 2020, tanggal 7, 19, 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 4, Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tas dan surat-surat lain yang bersangkutan secara keseluruhan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO REG.PERK.: PDM-06/Seluma/1/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEKI JAHIRMAN Bin BERKAN (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **YEKI JAHIRMAN Bin BERKAN (Alm)** selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik.
  - 3 (tiga) potong baju tidur.
  - 4 (empat) potong baju tidur stelan.
  - 1 (satu) potong rok pendek.
  - 2 ( dua) potong celana pendek.
  - 11 (sebelas) potong celana Panjang.
  - 7 (tujuh) potong baju daster.
  - 2 (dua) potong gaun pesta.
  - 1 (satu) potong bra.
  - 5 (lima) potong kaos pendek.
  - 1 (satu) buah dompet.
  - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Mersi Hartati binti Ali Akbar.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MHIJBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849:
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin :JBK1E1594849 atas nama SUHIRMAN

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERK : PDM- 58/ Seluma/12/2020 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia **Terdakwa YEKI JAHIRMAN Bin BERKAN**, pada hari Selasa tanggal 06 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Talang Durian Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak saksi CECEN pergi ke warung saksi DEDI SUDIANTO dengan menggunakan motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 4395 PS untuk membeli minuman, setelah sampai di warung milik saksi DEDI tersebut, Terdakwa pergi ke belakang warung untuk berpura-pura buang air kecil, setelah sampai di belakang warung, Terdakwa mengintai dan mengamati situasi di bagian belakang warung, setelah merasa aman, Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang hanya diikatkan dengan kawat besi dan langsung masuk kedalam kamar saksi MERSI HARTATI dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih yang terbuat dari plastik yang terletak didalam kamar tersebut, lalu keluar kamar dengan membawa tas tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi ROSLAN yang sebelumnya telah mengintai Terdakwa, lalu saksi ROSLAN dan saksi DEDI mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari ke arah depan warung dan menyembunyikan tas yang diambil Terdakwa tadi di semak-semak pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi DEDI, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ROSLAN dan saksi DEDI dan dilaporkan ke Polsek Semidang Alas Maras untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih yang terbuat dari plastik milik saksi MERSI yang diambil Terdakwa tersebut didalamnya berisi :

1. 3 (tiga) potong baju tidur
2. 4 (empat) potong baju tidur stelan
3. 1 (satu) potong rok pendek
4. 2 (dua) potong celana pendek.



5. 11 (sebelas) potong celana panjang
6. 7 (tujuh) potong baju daster
7. 2 (dua) potong gaun pesta
8. 1 (satu) potong bra
9. 5 (lima) potong kaos pendek
10. 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roslan Bin (Alm) Zaili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kejadian saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangannya di kantor Polisi oleh penyidik yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi juga telah membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Terdakwa di duga telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, pada tanggal 6 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam warung milik Sdr. Dedi beralamat di Desa Talang durian Kecamatan Semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdri Cici Als Mersi Hartati;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, dikarenakan pada saat kejadian saksi sudah mencurigai dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah terdakwa beraksi saksi langsung berteriak 'WOY maling' kepada Terdakwa dan sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Tas besar bercorak putih berisikan pakaian dan dompet berisi kartu identitas serta uang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk di belakang warung, disaat duduk saksi mencurigai ada orang selalu bolak-balik ke belakang warung tersebut, setelah itu saksi langsung mengikuti dan mengintainya dengan bersembunyi di dalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar korban;
- Bahwa setelah saksi mengintai/mengamati Terdakwa sudah masuk dan mengambil tas berukuran agak besar yang berisikan pakaian pribadi milik sdri. Mersi (Cici) lalu saksi berteriak 'woy maling' dan disaat itu Terdakwa berlari sambil membawa tas milik sdri. Mersi (Cici). Kemudian saksi kedepan menemui Sdr. Maisin dan sdri. Mersi (Cici) sambil bercerita 'ado maling' lalu sdri. Mersi (Cici) berlari ke kamar belakang untuk memeriksa barang milik sdri. Mersi (Cici). Lalu saksi bersama Sdr. Maisin mencari Terdakwa dimana saksi sudah kenal dengan ciri-cirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kembali lagi kewarung Dedi tersebut dan mau mengambil sepeda motornya akan melarikan diri, lalu saksi bersama dengan sdr Maisin memberhentikan Terdakwa yang berada di pinggir jalan sambil menanyakan dimana tas yang kamu curi, lalu Terdakwa tidak menjawab dan mengelak, tidak ada melakukan pencurian, lalu Saksi dengan Saksi Maisin membawa Terdakwa kedalam warung untuk ditanyai setelah Terdakwa di pukul dan di keroyok warga Terdakwa mengakuinya, lalu teman Terdakwa yang bernama Cecen memberitahukan bahwa tas disembunyikan Terdakwa di dalam semak-semak dipinggir jalan sebelum warung tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa kewarung lalu saksi menceritakan kejadiannya dengan Sdr. Dedi, dan menunjukkan tas yang diambil oleh pelaku tersebut dengan korban, setelah itu Mersi (Cici) korban ngomong benar bahwa tas tersebut adalah miliknya lalu sdr Dedi langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek semidang alas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar belakang warung tersebut dimana pintu kamar korban sdri. Mersi (Cici) tidak terkunci hanya dikaitkan dengan kawat besi;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi menerangkan pintu belakang warung hanya bisa dilewati oleh penghuni warung;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan korban akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena seluruh bajunya di simpannya didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri. Mersi (Cici) untuk mengambil barang milik Sdri. Mersi (Cici) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian Sdri. Mersi (Cici) sudah tidak di tempat tersebut lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak mengajukan keberatan dan semuanya benar;

## 2. Saksi Maisin Bin (Alm) Ranjek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kejadian saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangannya di kantor Polisi oleh penyidik yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi juga telah membenarkannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam warung milik Sdr. Dedi di Desa Talang durian Kecamatan Semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdri. Cici Als Mersi Hartati;
- Saksi mengetahui Terdakwa Yeki yang telah melakukan pencurian karena mendengar dan melihat Sdr. Roslan berteriak "MALING" dan selanjutnya Sdr. Roslan mengamankan Terdakwa Yeki;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Tas besar bercorak putih berisikan pakaian dan dompet berisi kartu identitas serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa sudah di luar rumah bolak-balik Terdakwa sudah di luar rumah dalam warung tiba – tiba mendengar Sdr. Roslan berteriak "MALING" saksi langsung berlari ke belakang



warung milik Sdr. Dedi, setelah itu sdr Roslan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit tas dari kamar belakang warung milik Sdr. Dedi, Kemudian setelah Terdakwa diamankan, setelah di pukuli warga saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kamu kenapa Terdakwa menjawab "saya tadi maling, mengambil 1 (satu) unit tas ukuran besar yang terbuat dari plastik warna hitam corak putih dari kamar belakang" lalu saksi melihat ada anak yang bernama Cecen lalu membawa tas tersebut, dan mengatakan bahwa tas tersebut ditemukan di semak semak pinggir jalan dan tas tersebut diserahkan kepada saksi;

- Bahwa telah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit tas ukuran besar yang terbuat dari plastik warna hitam corak putih yang berisikan pakaian dan dompet yang didalamnya ada kartu identitas dan uang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semua barang bukti tersebut benar keberadaan dan kepemilikannya milik Saksi Mersi Hartati;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baju-baju yang telah di ambil tersebut untuk adik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri. Mersi (Cici) untuk mengambil barang milik Sdri. Mersi (Cici) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian Sdri. Mersi (Cici) sudah tidak di tempat tersebut lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan korban akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena seluruh bajunya di simpannya didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian baik dan penerangan dikamar terang karena ada lampu dapat terlihat jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak mengajukan keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi Mersi Hartati Binti Ali Akbar dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangannya di kantor Polisi oleh penyidik yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi juga telah membenarkannya;
- kenapa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Nama panggilan saksi korban sehari-hari Cici serta tidak ada alamat lain selain yang telah saksi sebutkan diatas.
- Bahwa Saksi korban mengerti di periksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, Kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar warung milik Sdr. DEDI Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri, dan pelaku pelaku pencurian tersebut adalah sdr YEKI;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, saksi korban tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan pura-pura kebelakang kemudian pelaku masuk kedalam kamar dengan membuka kunci kamar saksi korban yang saksi korban ikatkan dengan kawat, kemudian pelaku mengacak-acak kamar saksi korban dan berhasil membawa 1 (satu) buah tas milik saksi korban;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, saksi korban mengetahui bahwa Yeki yang melakukan pencurian tersebut dari sdr Roslan berteriak "maling" dimana saat itu saksi korban berada diruang tengah dan menurut keterangan Roslan bahwa yang masuk kedalam kamar saksi korban tersebut Hanya Yeki;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, setelah saksi korban mendengar suara teriakan dari Roslan "Maling" saksi korban langsung ke kamar belakang memeriksa kamar saksi korban dan saksi korban

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas



melihat kamar saksi korban sudah acak-acakan dan saksi korban memeriksa bahwa 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih milik saksi korban tidak ada lagi didalam kamar;

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, isi 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih milik saksi korban tersebut berisi pakaian saksi korban dan dalam tas tersebut saksi korban selipkan 1(satu) buah dompet yang berisikan kartu ATM,KTP,kartu keluarga (KK) dan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, isi 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih milik saksi korban tersebut berisi pakaian yaitu :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik
  - 3 (tiga) potong baju tidur.
  - 4 (empat) potong baju tidur stelan.
  - 1 (satu) potong Rok Pendek.
  - 2 (dua )potong celana pendek.
  - 11 (sebelas ) potong celana panjang.
  - 7 (tujuh) potong baju daster.
  - 2 (dua ) potong gaun pesta.
  - 1 (satu ) potong bra.
  - 5 (lima) potong kaos pendek.
  - 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu ATM, KTP, kartu keluarga (KK) dan uang sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) saksi korban selipkan dilipatan kain;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, harga dari pakaian seluruhnya yang telah diambil oleh pelaku tersebut sekitar lebih kurang Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, saat pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas milik saksi korban dari dalam kamar tersebut, bahwa tas dimaksud sudah dibawanya dan telah di sembunyikan di semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa jarak kamar warung milik sdr Dedi dengan lokasi pelaku menyembunyikan 1 (satu) buah tas milik saksi korban disemak dipinggir jalan tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa yang telah mengamankan pertama kali dan atau yang mengetahui pertama kali pencurian tersebut adlah sdr Roslan dimana sdr Roslan yang mengintai dan mengamankan pelaku Yeki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saat Yeki diamankan oleh Roslan yang berusaha kabur dengan sepeda motornya bahwa barang tersebut tidak dibawanya dan yang menunjukkan barang tersebut disembunyikan adalah sdr Cecen;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa yang mengamankan pertama kali pelaku yaitu sdr Roslan dan sdr Maisin saat pelaku mau kabur kemudian mereka langsung membawa kedalam warung milik sdr Dedi;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi korban sedang berada di ruang tamu warung milik sdr Dedi, kemudian pukul 01.30 WIB saksi korban mendengar sdr Roslan berteriak 'ado orang maling' dimana waktu itu saksi korban sedang berada di ruang tamu bersama teman-teman, setelah mendengar teriakan tersebut saksi korban pun langsung berlari menuju kamar belakang tempat tidur saksi korban, dan sdr Roslan bersama sdr Maisin langsung menelusuri pelaku ke belakang. Setelah saksi korban sampai di kamar saksi korban dan ternyata kamar saksi korban sudah acak-acakan semua dan 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih tempat pakaian saksi korban telah hilang tidak berada lagi di dalam kamar, dimana dalam tas tersebut berisi pakaian sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) potong dan di dalamnya saksi korban selipkan dompet yang berisikan uang sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) KTP dan 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK). Setelah beberapa menit kemudian pelaku an Yeki sudah diamankan oleh sdr Roslan dan Maisin dan dibawa ke warung milik Dedi, setelah itu pelaku langsung ditanyai oleh sdr Roslan dan Maisin, kemudian pelaku mengakui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih tersebut adalah pelaku sendiri yang disembunyi di semak-semak di pinggir jalan, dan atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah itu sdr Dedi langsung menghubungi polsek semidang alas dan membawa pelaku ke polsek semidang alas;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, saksi korban belum mengetahui apakah ada barang lain yang diambil oleh pelaku karena saksi korban belum memeriksa kamar saksi korban tersebut;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, warung milik saudara Dedi tersebut kami tempati/ dihuni setiap malam;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, pada saat kejadian yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Roslan yang sebelumnya Sdr. Roslan telah mengintai terlebih dahulu sebelum pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, kondisi cuaca pada saat kejadian tersebut gerimis dan penerangan gelap didalam kamar;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, tidak ada pelaku meminta izin kepada saksi korban untuk membawa/mengambil pakaian milik saksi korban dimaksud;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi korban 1(satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih tempat pakaian saksi korban telah hilang tidak berada lagi didalam kamar,dimana dalam tas tersebut berisi pakaian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) potong dan didalamnya saya selipkan dompet yang berisikan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),1(satu) buah kartu ATM,1(satu) KTP dan 1(satu) lembar kartu keluarga(KK);
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi korban 1(satu) orang pelaku yang diduga melakukan pencurian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas terbuat dari plastik warna hitam corak putih tempat pakaian saksi korban telah hilang tidak berada lagi didalam kamar,dimana dalam tas tersebut berisi pakaian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) potong dan didalamnya saksi korban selipkan dompet yang berisikan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),1(satu) buah kartu ATM,1 (satu) KTP dan 1(satu) lembar kartu keluarga (KK), saksi korban masih mengenalinya dan orang tersebut pelakunya;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa, tidak ada lagi keterangan yang akan saksi korban tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak mengajukan keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar di kantor polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan di desa Talang Durian kecamatan semidang alas Kabupaten seluma pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00. WIB tepatnya didalam kamar warung milik sdr Dedi di Desa Talang Durian kecamatan semidang alas Kabupaten seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa pura-pura buang air kecil, lalu Terdakwa kebelakang, untuk melihat situasi setelah itu Terdakwa mendekati kamar korban kamarnya pada saat itu tidak terkunci Hanya dikaitkan dengan kawat besi;
- Bahwa untuk mengambil semua barang bukti tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena pintu kamar korban tidak terkunci Hanya di kaitkan pakai kawat besi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri tidak ada yang ikut membantu untuk mengambil barang korban yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam kamar korban tersebut yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik yang di dalamnya terdapat pakaian korban sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) helai pakaian yang didalamnya diselipkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) KTP dan 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik dari dalam kamar korban tersebut, Terdakwa langsung mengangkatnya dan berlari untuk menyembunyikan barang tersebut disemak-semak dipinggir jalan dikarenakan ada orang yang berteriak "woy Maling" setelah menyembunyikan 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih yang terbuat dari plastik tersebut, Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Cecen agar menghidupkan sepeda motor biar cepat pergi untuk melarikan diri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum tuak di rumahnya, pada saat itu adik Terdakwa dan temannya yang bernama Cecen;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Cecen pergi ke warung Sdr. Dedi di Desa Talang Durian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 4395 PS milik Terdakwa dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Cecen di karenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi warungnya Dedi, Terdakwa dan Cecen duduk-duduk sambil mengobrol didepan warung tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi kebelakang warung milik Sdr. Dedi dan berpura-pura buang air kecil, pada saat buang air kecil Terdakwapun mengintai dan mengamati situasi di bagian belakang warung sdr Dedi. Setelah situasi sudah terasa aman Terdakwa langsung mendekati kamar korban yang pintunya hanya dikaitkan dengan kawat besi. Setelah Terdakwa mendekati kamar tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang diikatkan dengan kawat besi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik yang terletak didalam kamar tersebut. Setelah tas tersebut Terdakwa ambil lalu ada orang beteriak "woy maling" dan Terdakwapun langsung berusaha berlari dan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung Terdakwa langsung menyembunyikan tas tersebut di semak-semak pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Cecen agar menghidupkan sepeda motor biar cepat pergi untuk melarikan diri, lalu Cecen bertanya "ngapo ndak cepat-cepat nian cik", dan Terdakwa jawab "aku tadi ngambil tas di dalam kamar, tas itu Terdakwa sembunyika", dan tidak lama kemudian warga langsung datang dan menanyai yaitu sdr. Roslan dan Sdr. Maisin dimana tas yang telah diambil.dan Terdakwa hanya diam setelah itu Terdakwa dibawa kedalam warung untuk ditanyai dan tidak lama kemudian tas tersebut diambil dari semak-semak tempat Terdakwa sembunyikan, kemudian setelah diperlihatkan dengan korban benar tas tersebut adalah tas yang Terdakwa ambil dari dalam kamarnya, setelah itu pemilik warung langsung membawa Terdakwa dan melaporkan kepihak kepolisian sektor Semidang Alas;
- Bahwa jarak kamar tempat Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tempat Terdakwa buang air kecil sektar 50 (lima puluh) meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila berhasil pakaian tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dalam 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih tersebut yang isinya pakaian milik korban;
- Bahwa telah di perlihatkan 1 (satu) unit tas ukuran besar yang terbuat dari plastik warna hitam corak putih yang berisikan pakaian dan dompet yang didalamnya ada kartu identitas dan uang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seluruh barang bukti tersebut pernah diambil oleh Terdakwa dan telah diakui keberadaannya di kamar Mersi (Cici), dan kepemilikannya adalah Mersi (korban);
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin :JBK1E1594849 atas nama Suhirman adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Sdri. Mersi (korban) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik.
- 3 (tiga) potong baju tidur.
- 4 (empat) potong baju tidur stelan.
- 1 (satu) potong rok pendek.
- 2 (dua) potong celana pendek.
- 11 (sebelas) potong celana Panjang.
- 7 (tujuh) potong baju daster.
- 2 (dua) potong gaun pesta.
- 1 (satu) potong bra.
- 5 (lima) potong kaos pendek.
- 1 (satu) buah dompet.
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MHIJBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin :JBK1E1594849 atas nama Suhirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roslan mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, dikarenakan pada saat kejadian saksi sudah mencurigai dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah terdakwa beraksi saksi langsung berteriak 'WOY maling' kepada Terdakwa dan sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam warung milik Sdr. Dedi beralamat di Desa Talang durian Kecamatan Semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa Roslan pada awalnya saksi Roslan sedang duduk-duduk di belakang warung, disaat duduk saksi mencurigai ada orang selalu bolak-balik ke belakang warung tersebut, setelah itu saksi langsung mengikuti dan mengintainya dengan bersembunyi di dalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar korban;
- Bahwa setelah saksi Roslan mengintai Terdakwa sudah masuk dan mengambil tas berukuran agak besar yang berisikan pakaian pribadi milik sdri. Mersi (Cici) lalu saksi berteriak 'woy maling' dan disaat itu Terdakwa berlari sambil membawa tas milik sdri. Mersi (Cici). Kemudian saksi kedepan menemui Sdr. Maisin dan sdri. Mersi (Cici) sambil bercerita 'ado maling' lalu sdri. Mersi (Cici) berlari ke kamar belakang untuk memeriksa barang milik sdri. Mersi (Cici) memang barang barang miliknya sudah tidak ada lagi. Lalu saksi Maisin bersama Sdr. Maisin mencari Terdakwa dimana saksi Maisin sudah kenal dengan ciri-cirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kembali lagi kewarung Dedi tersebut dan mau mengambil sepeda motornya akan melarikan diri, lalu saksi bersama dengan sdr Maisin memberhentikan Terdakwa yang berada di pinggir jalan sambil menanyakan dimana tas yang kamu curi, lalu Terdakwa tidak menjawab dan mengelak, tidak ada melakukan pencurian, lalu Saksi dengan Saksi Maisin membawa Terdakwa kedalam warung untuk ditanyai setelah Terdakwa di pukul dan di keroyok warga Terdakwa mengakuinya, lalu teman Terdakwa yang bernama Cecen memberitahukan bahwa tas disembunyikan Terdakwa di dalam semak-semak dipinggir jalan sebelum warung tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa kewarung lalu saksi menceritakan kejadiannya dengan Sdr. Dedi, dan menunjukkan tas yang diambil oleh pelaku tersebut dengan korban, setelah itu Mersi (Cici) korban ngomong benar bahwa tas tersebut adalah miliknya lalu sdr Dedi langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek semidang alas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Roslan menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas



belakang warung tersebut dimana pintu kamar korban sdri. Mersi (Cici) tidak terkunci Hanya dikaitkan dengan kawat besi;

- Bahwa Saksi Maisin, dan saksi Roslan menerangkan bahwa pintu belakang warung hanya bisa dilewati oleh penghuni warung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Maisin menurut keterangan korban akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena seluruh bajunya di simpannya didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri. Mersi (Cici) untuk mengambil barang milik Sdri. Mersi (Cici) tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Cecen pergi ke warung Sdr. Dedi di Desa Talang Durian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 4395 PS dari rumah, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Cecen di karenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi warungnya Dedi, Terdakwa dan Cecen duduk-duduk sambil mengobrol didepan warung tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi kebelakang warung milik Sdr. Dedi dan berpura-pura buang air kecil, pada saat buang air kecil Terdakwapun mengintai dan mengamati situasi di bagian belakang warung sdr Dedi;
- Bahwa Setelah situasi sudah terasa aman Terdakwa langsung mendekati kamar korban yang pintunya hanyan dikaitkan dengan kawat besi. Setelah Terdakwa mendekati kamar tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang diikatkan dengan kawat besi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik yang terletak didalam kamar tersebut. Setelah tas tersebut Terdakwa ambil lalu ada orang beteriak "woy maling" dan Terdakwapun langsung berusaha berlari dan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung Terdakwa langsung menyembunyikan tas tersebut di semak-semak pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Cecen agar menghidupkan sepeda motor biar cepat pergi untuk melarikan diri, lalu Cecen bertanya "ngapo ndak cepat-cepat nian cik", dan Terdakwa jawab "aku tadi ngambil tas di dalam kamar, tas itu Terdakwa sembunyika";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian warga kampung tersebut langsung datang dan menanyakan yaitu sdr. Roslan dan Sdr. Maisin dimana tas yang telah diambil lalu Terdakwa hanya diam setelah itu Terdakwa dibawa kedalam warung untuk ditanyai dan tidak lama kemudian tas tersebut diambil dari semak-semak tempat Terdakwa sembunyi, kemudian setelah diperlihatkan dengan korban benar tas tersebut adalah tas yang Terdakwa ambil dari dalam kamar Korban, setelah itu pemilik warung langsung membawa Terdakwa dan melaporkan kepihak kepolisian sektor semidang alas;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik, 3 (tiga) potong baju tidur, 4 (empat) potong baju tidur stelan, 1 (satu) potong rok pendek, 2 (dua) potong celana pendek, 11 (sebelas) potong celana Panjang, 7 (tujuh) potong baju daster, 2 (dua) potong gaun pesta, 1 (satu) potong bra, 5 (lima) potong kaos pendek, 1 (satu) buah dompet, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MH1JBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin :JBK1E1594849 atas nama Suhirman, adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila berhasil pakaian tersebut akan Terdakwa jual;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Sdri. Mersi (korban) untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mersi (korban) mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1, ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lany terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (*responsibility delict*) yang melekat dalam dirinya.

Dalam persidangan perkara Terdakwa Yeki Jahirman Bin Alm Berkan Yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa Yeki Jahirman Bin Alm Berkan. Tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikny, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;





Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Cecen pergi ke warung Sdr. Dedi di Desa Talang Durian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 4395 PS dari rumah, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Cecen di karenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi warungnya Dedi, Terdakwa dan Cecen duduk-duduk sambil mengobrol didepan warung tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi kebelakang warung milik Sdr. Dedi dan berpura-pura buang air kecil, pada saat buang air kecil Terdakwapun mengintai dan mengamati situasi di bagian belakang warung sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa Setelah situasi sudah terasa aman Terdakwa langsung mendekati kamar korban yang pintunya hanya dikaitkan dengan kawat besi. Setelah Terdakwa mendekati kamar tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang diikatkan dengan kawat besi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik yang terletak didalam kamar tersebut. Setelah tas tersebut Terdakwa ambil lalu ada orang beteriak "woy maling" dan Terdakwapun langsung berusaha berlari dan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung Terdakwa langsung menyembunyikan tas tersebut di semak-semak pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Cecen agar menghidupkan sepeda motor biar cepat pergi untuk melarikan diri, lalu Cecen bertanya "ngapo ndak cepat-cepat nian cik", dan Terdakwa jawab "aku tadi ngambil tas di dalam kamar, tas itu Terdakwa sembunyika, lalu tidak lama kemudian warga langsung datang dan menanyai yaitu sdr. Roslan dan Sdr. Maisin dimana tas yang telah diambil.dan Terdakwa hanya diam setelah itu Terdakwa dibawa kedalam warung untuk ditanyai dan tidak lama kemudian tas tersebut diambil dari semak-semak tempat Terdakwa sembunyikan, kemudian setelah diperlihatkan dengan korban benar tas tersebut adalah tas yang Terdakwa ambil dari dalam kamarnya, setelah itu pemilik warung langsung membawa Terdakwa dan melaporkan kepihak kepolisian sektor Semidang Alas. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah sama sekali bukan milik pelaku dalam hal ini Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Roslan, Saksi Maisin dan Terdakwa membenarkan telah terjadi, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam warung milik Sdr. Dedi beralamat di Desa Talang durian Kecamatan Semidang alas kabupaten Seluma. pada awalnya saksi Roslan sedang duduk-duduk di belakang warung, disaat duduk saksi mencurigai ada orang selalu bolak-balik ke belakang warung tersebut, setelah itu saksi langsung mengikuti dan mengintainya dengan bersembunyi di dalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar korban setelah saksi Roslan mengintai Terdakwa sudah masuk dan mengambil tas berukuran agak besar yang berisikan pakaian pribadi milik sdri. Mersi (Cici) lalu saksi berteriak 'woy maling' dan disaat itu Terdakwa berlari sambil membawa tas milik sdri. Mersi (Cici). Kemudian saksi kedepan menemui Sdr. Maisin dan sdri. Mersi (Cici) sambil bercerita 'ado maling' lalu sdri. Mersi (Cici) berlari ke kamar belakang untuk memeriksa barang milik sdri. Mersi (Cici), setelah di periksa di dalam kamar memang sudah tidak ada lagi barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik, 3 (tiga) potong baju tidur, 4 (empat) potong baju tidur stelan, 1 (satu) potong rok pendek, 2 (dua) potong celana pendek, 11 (sebelas) potong celana Panjang, 7 (tujuh) potong baju daster, 2 (dua) potong gaun pesta, 1 (satu) potong bra, 5 (lima) potong kaos pendek, 1 (satu) buah dompet, Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MHIJBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin : JBK1E1594849 atas nama Suhirman, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih tersebut

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mersi (korban) mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut ingin dimiliki sepenuhnya seolah-olah miliknya pelaku tanpa mendapatkan izin dari pemilik barang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa kembali lagi kewarung Dedi tersebut dan mau mengambil sepeda motornya dan akan melarikan diri,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Roslan bersama dengan sdr Maisin memberhentikan Terdakwa yang berada di pinggir jalan sambil menanyakan dimana tas yang kamu curi, lalu Terdakwa tidak menjawab dan mengelak, tidak ada melakukan pencurian, lalu teman Terdakwa atas nama Cecen memberitahukan bahwa tas disembunyikan di dalam semak-semak dipinggir jalan, lalu saksi Maisin dengan Roslan membawa Terdakwa kedalam warung untuk ditanyai, dan tidak mengaku juga setelah itu Sdr. Cecen langsung datang membawa 1 (satu) buah tas agak besar dari tempat disembunyikan disemak-semak dipinggir jalan sebelum warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dibawa kewarung lalu saksi Roslan menceritakan kejadiannya dengan Sdr. Dedi, dan menunjukkan tas yang diambil oleh pelaku tersebut dengan korban, setelah itu Mersi (Cici) korban ngomong benar bahwa tas tersebut adalah miliknya lalu sdr Dedi langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek semidang alas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Sdri. Mersi (korban) untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik, 3 (tiga) potong baju tidur, 4 (empat) potong baju tidur stelan, 1 (satu) potong rok pendek, 2 (dua) potong celana pendek, 11 (sebelas) potong celana Panjang, 7 (tujuh) potong baju daster, 2 (dua) potong gaun pesta, 1 (satu) potong bra, 5 (lima) potong kaos pendek, 1 (satu) buah dompet, Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MHIJBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin : JBK1E1594849 atas nama Suhirman, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila berhasil pakaian tersebut akan Terdakwa jual. Dengan demi kian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Cecen pergi ke warung Sdr. Dedi di Desa Talang Durian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 4395 PS dari rumah,

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2020./PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengajak Sdr. Cecen di karenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi warungnya Dedi, Terdakwa dan Cecen duduk-duduk sambil mengobrol didepan warung tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi kebelakang warung milik Sdr. Dedi dan berpura-pura buang air kecil, pada saat buang air kecil Terdakwapun mengintai dan mengamati situasi di bagian belakang warung sdr Dedi.

Menimbang, bahwa setelah situasi sudah terasa aman Terdakwa langsung mendekati kamar korban yang pintunya hanya dikaitkan dengan kawat besi. Setelah Terdakwa mendekati kamar tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu yang diikatkan dengan kawat besi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik yang terletak didalam kamar tersebut. Setelah tas tersebut Terdakwa ambil lalu ada orang beteriak "woy maling" dan Terdakwapun langsung berusaha berlari dan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung Terdakwa langsung menyembunyikan tas tersebut di semak-semak pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Cecen agar menghidupkan sepeda motor biar cepat pergi untuk melarikan diri, lalu Cecen bertanya "ngapo ndak cepat-cepat nian cik", dan Terdakwa jawab "aku tadi ngambil tas di dalam kamar, tas itu Terdakwa sembunyika" dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik, 3 (tiga) potong baju tidur, 4 (empat) potong baju tidur stelan, 1 (satu) potong rok pendek, 2 (dua) potong celana pendek, 11 (sebelas) potong celana Panjang, 7 (tujuh) potong baju daster, 2 (dua) potong gaun pesta, 1 (satu) potong bra, 5 (lima) potong kaos pendek, 1 (satu) buah dompet, Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah disita. Seluruh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para Saksi dan Terdakwa adalah milik Saksi Korban, maka seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan di kembalikan kepada yang berhak Saksi Mersi Hartati binti Ali Akbar (korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MHIJBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin : JBK1E1594849 atas nama Suhirman yang telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar kejadian;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, Yeki Jahirman Bin Alm Berkan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak putih terbuat dari plastik.
  - 3 (tiga) potong baju tidur.
  - 4 (empat) potong baju tidur stelan.
  - 1 (satu) potong rok pendek.
  - 2 (dua) potong celana pendek.
  - 11 (sebelas) potong celana Panjang.
  - 7 (tujuh) potong baju daster.
  - 2 (dua) potong gaun pesta.
  - 1 (satu) potong bra.
  - 5 (lima) potong kaos pendek.
  - 1 (satu) buah dompet.
  - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Seluruh barang bukti tersebut diatas, di kembalikan kepada Saksi Mersi Hartati binti Ali Akbar (korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Rangka : MHIJBK119KK598396 dan Nomor Mesin : JBK1E1594849;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PS, Nomor Mesin :JBK1E1594849 atas nama Suhirman;

Barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodiysah Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)